



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93732/A4.5/KP/2009  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;  
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;  
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Nomor 4694/L2//TU/2009 tanggal 5 Oktober 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 mengangkat, Pegawai Negeri Sipil,  
N a m a : Dr. Ir. Hasanawi, MT., MP  
NIP/Karpeg : 131883044 / E. 823027  
Pangkat : Penata, golongan ruang III/c  
Jumlah angka kredit : 451 kum  
Unit kerja : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wialayah II dipekerjakan pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu  
dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dengan mata kuliah Ilmu Pertanian;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2009  
a.n. Menteri Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Mutasi Dosen  
Biro Kepegawaian

- Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta;
  2. Kepala KPPN di Palembang;
  3. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
  4. Koordinator Kopertis Wilayah II di Palembang;
  5. Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu;

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Trisno Zuardi, SH., MM  
NIP 19610310 198803 1 003

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS  
NOMOR 2526 /L2/KP/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N A M A : Prof.Dr. Diah Natalisa, M.B.A.  
N I P : 196311151988102001  
PANGKAT/GOLONGAN RUANG : Pembina Tk.I/Gol.IV/b  
J A B A T A N : Koordinator


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N A M A : Dr. Ir. Hasanawi, MT., M.P.  
N I P : 196401011990031009  
PANGKAT/GOLONGAN RUANG : Penata/Gol.III/c  
J A B A T A N : Lektor Kepala

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 93732/A4.5/KP/2009, tanggal 31 Desember 2009, terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2010, telah nyata melaksanakan tugas sebagai Dosen PNS Dipekerjakan pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal **1 Januari 2010**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang.



Palembang, 1 April 2010  
Pejabat yang membuat pernyataan,

Prof. Dr. Diah Natalisa, M.B.A.  
NIP 196311151988102001

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional  
u.p. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;  
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Pembuat daftar Gaji Kopertis Wilayah II.

SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN  
NOMOR : 2527/L2/KP/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N A M A : Prof.Dr. Diah Natalisa, M.B.A.  
N I P : 196311151988102001  
PANGKAT/GOLONGAN RUANG : Pembina Tk.I/Gol.IV/b  
J A B A T A N : Koordinator

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N A M A : Dr. Ir. Hasanawi, MT., M.P.  
N I P : 196401011990031009  
PANGKAT/GOLONGAN RUANG : Penata/Gol.III/c  
J A B A T A N : Lektor Kepala

Pada tanggal 1 Januari 2010 telah menduduki jabatan sebagai tenaga dosen PNS Dipekerjakan pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 93732/A4.5/KP/2009 tanggal 31 Desember 2009.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007, Saudara Dr.Ir. Hasanawi, MT., M.P. berhak menerima Tunjangan Jabatan Fungsional dosen sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setiap bulan terhitung mulai tanggal **1 Januari 2010**.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan Menduduki Jabatan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang.



Palembang, 1 April 2010  
Pejabat yang membuat pernyataan,

Prof.Dr. Diah Natalisa, M.B.A.  
NIP 196311151988102001

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional  
u.p. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;  
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Pembuat daftar Gaji Kopertis Wilayah II.